**BAWASLU**
**BADAN PENGAWAS PEMILIH UMUM**
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
Jl. Merdeka No. 47, Bagas Nagodang Kec. Sipirok
Email : panwaskabupaten.tapsel@gmail.com

Nomor : 031/PP.01.02/K.SU-22/09/2022 Sipirok, 7 September 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
**Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan**

di -
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (4) dalam Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud tidak memenuhi syarat;

C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 pada Bab II tentang rincian program dan jadwal kegiatan bahwa pada poin (4) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik dan pada poin (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;

D. Bahwa mekanisme, tata cara dan prosedur klarifikasi melalui metode video call terhadap anggota partai politik yang keberadaannya belum bisa dipastikan keabsahannya tidak terdapat aturan yang jelas dalam PKPU maupun aturan perundang-undangan lainnya;

E. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 3 (tiga) orang dari 2 (dua) Partai politik yang proses klarifikasi keanggotaanya menggunakan metode video call;

F. Bahwa berdasarkan point diatas maka Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan saran perbaikan yang bersangkutan berpotensi tidak memenuhi syarat;

G. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatiannya dan tindaklanjutnya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Ketua,

DR. Saifuddin L. Simbolon, M.Ag

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip